

PEMAAFAN HAKIM DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA : PESPEKTIF FALSAFAH PANCASILA

[Fikri Ariyad¹]*[Athoillah Islamy²]

Universitas Selamat Sri, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
fikriariyad@gmail.com¹, athoillahislamy@yahoo.co.id²

Abstract

This study intends to identify the values of the Pancasila philosophy in the concept of forgiveness of judges contained in the Draft Criminal Code (RKUHP). This study uses a normative-philosophical approach. The data analysis technique is through the stages of data reduction, data presentation, and data verification. The results of the study show that there are dimensions of the values of the Pancasila philosophy in the concept of forgiveness of judges. Those values are the divinity value, humanity value, national value, democracy value, justice value. The theoretical implication of this research shows that the various values of Pancasila can be the basis of legal paradigms and ideals in the modernization of Indonesian criminal law so that they are in line with the spirit of Indonesian values. The limitation of this research is that it has not reviewed the formal legal provisions of the concept of judge forgiveness

Keywords: *Pancasila, judges' conversion, RKUHP*

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi nilai-nilai falsafah Pancasila pada konsep pemaafan hakim yang termuat dalam Rancangan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (RKUHP). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Teknik analisa data melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dimensi nilai-nilai falsafah Pancasila pada konsep pemaafan hakim. Nilai –nilai tersebut yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan. Implikasi teoritik penelitian ini menunjukkan berbagai nilai Pancasila dapat menjadi basis paradigma dan cita hukum dalam modernisasi hukum pidana Indonesia agar senafas dengan semangat nilai-nilai ke-Indonesiaan. Keterbatasan penelitian ini, yakni belum mengkaji ketentuan hukum formil dari konsep pemaafan hakim

Kata kunci : Pancasila, pemaafan hakim, RK

A. Pendahuluan

Salah satu pasal pembaharuan hukum pidana Indonesia yang sangat dibutuhkan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2019, yakni Pasal 54 terkait konsep “Pemaafan Hakim (*Rechterlijke Pardon*). Hal demikian disebabkan KUHP yang masih berlaku sampai sekarang dipandang sangat kaku dan hanya berorientasi pada pembalasan pada pelaku tindak pidana. Akibatnya banyak kasus kecil yang seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan justru dijatuhi sanksi pidana yang tidak sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan dan berbagai nilai yang hidup dalam masyarakat (Ariyad, 2021).

Pada ranah praksisnya, keberadaan konsep pemaafan hakim akan menjadikan hakim dapat mengambil jalan tengah atau sebagai pintu darurat dalam memutuskan hukum atas sebuah kasus yang dihadapinya. Sebagai contoh kasus Nenek Minah yang mencuri kakao (coklat) sebanyak 3 biji dengan diberi sanksi hukuman penjara selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan (Suryawan 2021, 173). Secara normatif, tidak dapat dibantah bahwa kasus tersebut telah memenuhi seluruh delik pencurian dan harus diberi sanksi sesuai yang tertera dalam KUHP. Namun jika dilihat dari segi sosiologis dan kemanusiaan, kasus Nenek Minah tersebut hanyalah kasus kecil yang seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa adanya sanksi. Pada konteks inilah, dengan adanya konsep pemaafan hakim, maka terdakwa (Nenek Minah) dapat diberi pemaafan meski telah terbukti bersalah berdasarkan ketentuan normatif kepastian hukum yang ada.

Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila pada konsep pemaafan hakim yang termuat dalam Pasal 54 RKUHP tahun 2019. Hal ini penting dilakukan, mengingat keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara juga menjadi landasan sekaligus cita-cita hukum nasional di Indonesia (Siswanto and Islamy 2022, 25). Fungsi Landasan sekaligus cita hukum dari Pancasila tersebut bersifat konstitutif dan regulatif

terhadap sistem hukum dan norma dasar negara yang ada (Suroto 2018, 15). Konsekuensinya, berbagai bentuk rumusan hukum yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia harus dapat sejalan dan dibangun di atas nilai luhur Pancasila, seperti nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial (Hutabarat 2022)

Penulis menyadari bahwa terdapat berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan pokok pembahasan penelitian ini, antara lain, penelitian Adery Ardhan Saputro (2016) menyatakan konsep pemaafan hakim, dapat menjadi elemen penting untuk menyelesaikan problem putusan hukum terkait persoalan kasus yang tidak dapat diakomodir melalui 3 jenis putusan (bebas, lepas, dan pemidanaan) (Saputro 2016, 74). Kemudian penelitian A. Barlian dan Arief (2017) menyatakan konsep pemaafan hakim akan dapat menjadikan sistem hukum pidana Indonesia lebih fleksible, humanis, dan nasionalis Mufatikhatul Farikhah (2018) dalam penelitiannya menyatakan konsep pemaafan sesungguhnya sudah ada dalam masyarakat adat di berbagai daerah Indonesia yang mensyaratkan adanya maaf dari pihak korban, akan tetapi tidak serta merta menghapus pidana demi kepentingan korban dan pelaku untuk mengembalikan keseimbangan yang telah rusak akibat adanya tindak pidana yang ada (Farikhah 2018, 82). Berikutnya, penelitian Abdullah Ahmad Mukhtarzain (2018) menyatakan bahwa konsep permaafan hukuman dalam perspektif hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yakni mutlak dan dengan syarat. Mutlak maksudnya adalah permaafan murni tanpa kompensasi. Sementara itu, dengan syarat yakni permaafan dengan kompensasi (diyat). Sedangkan permaafan pemidanaan menurut KUHP sebenarnya tidak ada dasarnya, namun terdapat grasi yakni bentuk pengampunan dari Presiden terhadap pelaku tindak pidana, namun hal tersebut tidak berhubungan dengan penilaian putusan hakim (Mukhtarzain 2018, 958). Lukman Hakim (2019) dalam penelitiannya menuturkan konsep permaafan hakim telah banyak diterapkan di beberapa negara, selain

adanya beberapa konvensi internasional mengenai tujuan pemidanaan yang lebih memaanusiakan pelaku maupun kepentingan korban. (Hakim 2019, 199). Berikutnya, Ridwan Suryawan (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa konsep pemaafan hakim akan dapat memberikan keleluasaan hakim dalam menjatuhkan keputusan hukum (Suryawan 2021, 176).

Berpijak dari beberapa penelitian terdahulu di atas belum ditemukan penelitian yang fokus melakukan identifikasi nilai-nilai falsafah Pancasila terhadap konsep pemaafan hakim yang termuat dalam RKUHP. Fokus dan pendekatan tersebutlah yang menjadi distingsi sekaligus kebaruan penelitian ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif berupa studi pustaka ini bermaksud untuk mengidentifikasi berbagai nilai falsafah Pancasila pada konsep pemaafan hakim yang termuat dalam Pasal 54 Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2019. Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis (Mudzhar 2012, 102). Data utama penelitian berupa konsep pemaafan hakim yang termuat dalam dokumen RKUHP tahun 2019. Data sekunder menggunakan berbagai penelitian ilmiah yang relevan dengan objek pokok penelitian ini, antara lain buku, jurnal, tesis maupun disertasi. Sifat pendekatan penelitian ini deskriptif-analitik. Teori analisis penelitian ini, yakni falsafah Pancasila berupa nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Berbagai nilai falsafah Pancasila tersebut akan digunakan dalam mengidentifikasi dimensi muatan nilai-nilai Pancasila dalam konsep pemaafan hakim pada konteks hukum pemidanaan di Indonesia. Dalam langkahnya, penulis akan terlebih dahulu mendokumentasikan berbagai data literatur terkait objek inti penelitian. Kemudian tahap berikutnya, yakni teknik analisa data. Pada tahap ini, terdapat tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data.

C. Hasil Dan Pembahasan

a. Pancasila Sebagai Paradigma dan Cita Hukum di Indonesia

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara bangsa sering disebut sebagai dasar falsafah negara Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan dasar, nilai, serta norma untuk mengatur penyelenggaraan negara Indonesia. Konsekuensinya, segala implementasi dan penyelenggaraan negara terlebih terkait peraturan perundang-undangan termasuk proses harus dapat dijabarkan dan diderivasikan dari berbagai nilai falsafah Pancasila (Wawan Fransisco 2017)

Penting diketahui bahwa eksistensi Pancasila memuat nilai falsafah yang mencerminkan memiliki karakter kepribadian dan kondisi bangsa Indonesia sendiri. Hal ini berarti, bahwa tuntutan yang paling utama dalam manifestasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara seyogyanya dapat berupa kebijakan yang menekankan musyawarah sebagai jalan utama untuk mencapai mufakat, menghargai pendapat, kebebasan berpendapat, dan juga adanya penghormatan, pengakuan, serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) (Indonesia, n.d., Pasal 1 Ayat 2). Oleh sebab itu, nilai falsafah yang termuat dalam Pancasila patut untuk dikedepankan dalam kehidupan sebagai bangsa plural, kekeluargaan, heterogen dan ke-Bhinekaan yang melekat kuat dalam jati diri bangsa Indonesia (Yunus 2015, 156). Di mana berbagai nilai sosial dan keagamaan yang termuat dalam Pancasila dapat menjadi basis paradigmatis dalam mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia (Siswanto, Muhyidin, and Islamy 2022, 197). Terlebih manifestasi sikap toleransi merupakan hal yang sangat urgen bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang kehidupan sosial budaya dan agama yang majemuk (Yenuri et al. 2021, 141).

Pada konteks kebijakan atau peraturan pemerintah, keberadaan Pancasila memuat nilai dasar normatif terhadap seluruh bentuk penyelenggaraan maupun kebijakan Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, menjadi keniscayaan jika dalam menetapkan suatu

peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus mengacu pada pelbagai nilai Pancasila. Dalam hal inilah yang kemudian keberadaan Pancasila disebut sebagai landasan filsafati. Penyebutan tersebut tidaklah berlebihan, disebabkan Pancasila selain sebagai ideologi negara, juga merupakan pandangan hidup (*way of life*) bangsa Indonesia dalam hal sebagai penunjuk arah segala bentuk kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan bernegara. Konsekuensinya, berbagai bentuk tingkah-laku dan tindak-perbuatan setiap warga negara Indonesia harus dijiwai dan menunjukkan manifestasi pancaran dari semua sila Pancasila. Pada konteks inilah, manifestasi nilai sila dalam Pancasila dalam kehidupan bernegara menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau didikotomikan antara satu sila dengan sila yang lain. Dengan kata lain, keberadaan lima sila dalam Pancasila yang berupa sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan (kebangsaan), sila demokrasi, dan sila keadilan sosial tidak dapat dipisahkan sebagai norma dalam kehidupan bernegara di Indonesia, karena kelima sila tersebut merupakan satu kesatuan organis yang saling berhubungan (Ani Ismayawati 2017, 56).

Pada konteks, basis perumusan hukum nasional, keberadaan falsafah Pancasila perlu diformulasikan ke dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia baik hukum yang tidak tertulis, maupun hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang – undangan (Al Hidayat 2018,). Pernyataan demikian tidaklah berlebihan karena Pancasila selain sebagai ideologi negara juga menjadi pedoman bahwa nilai Pancasila juga harus tercermin di segala produk hukum yang berlaku di Indonesia (Azis et al. 2021,).

Secara yuridis, eksistensi Pancasila sebagai basis paradigma dan cita perumusan hukum di Indonesia termuat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Penjelasan ini sejalan dengan pembukaan UUD 1945 yang memposisikan

Pancasila sebagai landasan dan ideologi negara sekaligus falsafah negara. Dengan demikian, spirit Pancasila harus tercurahkan atau menjiwai seluruh sistem hukum Indonesia baik dalam strukturnya, kulturnya, maupun dalam menjalankannya (Kurnisar 2020, 251).

Lebih lanjut, keberadaan Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat formil. Pancasila sebagai sumber hukum formil dimaksudkan bahwa dalam menjalankan seluruh proses ber hukum yang meliputi proses legislasi, yudikasi, dan eksekusi juga harus berpedoman dan mencerminkan pelbagai nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Hal ini, secara tidak langsung menjadikan hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai karakteristik tersendiri yaitu hukum yang berkarakter Pancasila dan sesuai dengan filosofi serta identitas bangsa Indonesia (Bo'a 2018, 32).

Berpijak pada uraian di atas dapat dipahami bahwa nilai falsafah Pancasila diharapkan dapat mewujudkan produk hukum nasional yang berdampak pada kemaslahatan hidup rakyat Indonesia. Oleh sebab itulah, Pancasila harus dapat menjadi paradigma sekaligus cita hukum dalam proses perumusan sistem hukum nasional. Tidak terkecuali dalam konteks pasal hukum tentang konsep pemaafan hakim dalam RKUHP yang menjadi objek inti pembahasan penelitian ini.

b. Relevansi Paradigma Pancasila Terhadap Konsep Pemaafan Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia

Tidak dapat dibantah bahwa jika dilihat secara filosofis, terdapat banyak pasal hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KHUP) yang dapat dikatakan sudah tidak paralel dengan ideologi bangsa Indonesia (Pancasila). Oleh karenanya, tidak mengherankan jika upaya bangsa Indonesia untuk mempunyai KUHP sendiri telah lama dilakukan. Bahkan sudah dimulai sejak Proklamasi kemerdekaan (Nawawi 1996, 43). Upaya tersebut berlanjut sampai sekarang, keberadaan Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebenarnya sudah hampir disahkan pada tanggal 24 September 2019. Namun pengesahan tersebut ditunda

disebabkan terdapat beberapa pasal kontroversial dan perlu dibahas terlebih dahulu (Hikmawati and Saputra 2019, 1).

Pentingnya upaya pembaharuan KUHP tidak dapat dilepaskan dari kesadaran filosofis masyarakat Indonesia, terlebih bagi kalangan yang memiliki pemahaman mendalam tentang sistem hukum di Indonesia, bahwa pembentukan suatu hukum yang akan berlaku di Indonesia sudah sepatutnya mengacu dengan Pancasila serta norma dalam UUD 1945. Mengingat kedua landasan normatif tersebut menjadi norma dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai contoh tawaran Pasal pembaharuan berupa dalam RKUHP berupa Pasal 54 terkait konsep pemaafan hakim yang dipandang sebagai Pasal terobosan baru sekaligus reformasi dari sistem pemidanaan dalam KUHP (Ariyad 2021, vii-4).

Pada pasal 54 ayat 1 RKUHP dijelaskan bahwa dalam proses pemidanaan, seorang hakim wajib dipertimbangkan beberapa hal berkaitan dengan kondisi pelaku tindak pidana, antara lain, bentuk kesalahan, motif dan tujuan, sikap batin, direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan, sikap pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari Korban atau keluarganya, nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut dalam ayat 2 Pasal 54 juga dijelaskan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan padawaktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan (“Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tahun 2019” 2019).

Jika dilihat berbagai keterangan dalam Pasal 54 terkait konsep pemaafan hakim di atas dapat dikatakan bahwa dalam ranah praksisnya

konsep pemaafan hakim akan dapat mempertimbangkan kompleksitas dalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi pelaku, kejadian tindak pidana, bahkan pihak korban. Pelbagai hal yang menjadi pertimbangan dalam konsep pemaafan hakim tersebut dapat dikatakan sejalan dengan pelbagai nilai falsafah yang termuat dalam Pancasila sebagai basis paradigma dan cita dalam perumusan hukum nasional Indonesia, yakni nilai sila ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan. Uraian lebih lanjut sebagai berikut.

1. Dimensi Nilai Ketuhanan dalam Konsep Pemaafan Hakim

Terwujudnya efektifitas dalam Implementasi sebuah hukum tidak dapat dilepaskan dari bagaimana hukum tersebut dapat mengakomodir berbagai hal yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat di mana hukum tersebut diimplementasikan. Atas dasar inilah, keberadaan hukum positif akan memiliki kekuatan mengikat dan berlaku efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Oleh sebab itulah, keberadaan rumusan hukum yang akan diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan pada berbagai nilai yang sesuai dengan jiwa bangsa, agar dapat efektif dalam menjalankan fungsinya di masyarakat demi terwujudnya keadilan akan tercapai. Menurut B.N Arief, seringkali ketidakcocokan antara kenyataan dengan aturan yang ada di dalam undang-undang adalah faktor kriminogen. Maksudnya, yakni semakin jauhnya ketidakcocokan antara undang-undang dengan berbagai nilai yang ada di dalam masyarakat, maka semakin tidak efektif hukum yang berlaku tersebut (Nawawi 1996, 361).

Salah satu ciri fundamental dalam hukum pidana Indonesia yakni hukum yang berlandaskan pada nilai ketuhanan (agama). Hal tersebut berarti bahwa segala sesuatu yang meliputi aktivitas hukum di negeri ini, baik dari tahap formulasi, yudikasi, sampai tahap eksekusi haruslah bertumpu dan dijiwai tuntunan agama. Dengan kata lain bahwa ciri utama dari ilmu hukum pidana Indonesia adalah ilmu hukum pidana berketuhanan. Pernyataan

demikian tidaklah mengherankan mengingat keberadaan Pancasila sendiri sebagai basis paradigma dan cita hukum nasional pada sila pertama meuat nilai religiusitas (ketuhanan) (Masyhar 2019, 17).

Nilai ketuhanan di atas dapat ditemukan dalam konsep pemaafan hakim yang ditawarkan oleh RKUHP. Pernyataan demikian disebabkan dalam setiap agama yang diakui oleh NKRI tentunya lebih mengutamakan memberi maaf dibandingkan dengan menuntut kesalahan dan pembalasan. Oleh sebab itu keberadaan Pasal terkait konsep pemaafan hakim dapat dikatakan sebagai modernisasi hukum Pidana Nasional yang mengedepankan nilai sila pertama Pancasila, yakni sesuai dengan norma hukum yang bersumber dari ajaran agama sehingga terwujud keserasian antara kehidupan lahir dan batin. Terlebih memberikan maaf kepada sesama manusia adalah tuntunan semua agama dan akan memberikan pahala di hari akhirat serta menghindari rasa permusuhan (Daud and Awaluddin 2021, 38). Sebagai contoh ajaran hukum Islam (fikih) yang notabene sebagai hukum agama. Fikih tidak hanya berkuat pada persoalan ketentuan legal formal (Islamy 2021a, 69), melainkan juga berkontribusi besar pada pembetulan paham maupun sikap sosial umat Islam (Islamy 2021b, 4). Dimensi nilai religiusitas dalam konsep pemaafan hakim tersebut dalam ranah praktisnya akan dapat menimbulkan kepuasan terhadap sebuah putusan pengadilan secara spritual, baik lahiriah maupun batiniah.

2. Dimensi Nilai Kemanusiaan dalam Konsep Pemaafan Hakim

Bagi aparat penegak hukum seperti hakim, pengacara, polisi, jaksa penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan merupakan orang pilihan yang bertugas menegakkan keadilan dan kebenaran. Tidak sekedar itu saja, namun kesucian tugasnya, kewibawaanya, kehormatan dirinya, serta kepercayaan masyarakat terhadapnya menjadi taruhan dalam proses peradilan. Untuk itu, dalam proses peradilan pidana harus mengedepankan berbagai nilai kemanusiaan (Ariyad 2021, 74–75).

Urgensi atas unsur nilai kemanusiaan dalam penegakan hukum berarti bukan hanya mencari mana yang benar dan mana yang baik. Akan tetapi mencari mana yang paling tepat untuk dilakukan. Nilai kemanusiaan ini akan mengarahkan pada upaya meletakkan situasi dan kondisi sebagai pertimbangan pokok dalam melakukan keputusan etis. Pada konteks inilah, anggapan dasar dari nilai kemanusiaan yakni kualitas sebuah tindakan tergantung dari situasi. Sebuah tindakan wajib dilakukan apa tidak, tidak dapat dipastikan kecuali dengan memperhatikan situasi konkret (Utari 2018, 13).

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia nasional, cerminan nilai sila kedua Pancasila berupa nilai kemanusiaan menjadi hal yang tidak boleh terabaikan dalam perumusan hukum. Mengingat nilai kemanusiaan hukum tersebut dalam ranah praktisnya juga tidak dapat dilepaskan dari teori kemanfaatan hukum yang berkaitan erat dengan pelbagai bentuk pertimbangan dalam pembedaan atas tindakan pelaku pidana, antara lain, pertimbangan tidak tersedia pilihan lain yang lebih luhur, secara rasional akan mendatangkan kebaikan lebih besar, dan memilih pilihan yang risikonya paling kecil.

Pentingnya dimensi nilai kemanusiaan dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat juga kita lihat pada konsep pemaafan hakim yang dicantumkan dalam RUU KUHP. Konsep tersebut akan dapat memberikan pilihan kepada para aparat penegak hukum khususnya hakim dalam memberikan putusan. Dengan adanya konsep pemaafan hakim, maka hakim tidak lagi bimbang dalam memberikan putusan ketika terjadi benturan antara kepastian dan keadilan. Dimensi nilai kemanusiaan dalam konsep pemaafan hakim dapat dikatakan sebagai cerminan nilai sila kedua Pancasila dalam hal kebijaksanaan hakim ketika memutuskan sebuah kasus hukum bersarkan nilai kemanusiaan. Mengingat nilai kemanusiaan hukum tersebut dalam ranah praktisnya juga tidak dapat dilepaskan dari teori kemanfaatan hukum yang berkaitan erat dengan pelbagai bentuk pertimbangan dalam pembedaan atas tindakan pelaku pidana, antara lain, pertimbangan tidak

tersedia pilihan lain yang lebih luhur, secara rasional akan mendatangkan kebaikan lebih besar, dan memilih pilihan yang risikonya paling kecil (Budiono 2019, 97). Sedangkan dalam KUHP yang sekarang, jelas bahwa pemaafan hakim secara nyata tidak diatur. Hukum pidana yang berlaku saat ini masih menganut teori retributif yang mengedepankan pembalasan bagi pelaku tindak pidana. Pelbagai nilai yang ada di dalam Pancasila, seperti halnya nilai kemanusiaan sama sekali tidak tertuang di dalam KUHP sekarang. Oleh sebab itu, keberadaan konsep pemaafan hakim dalam RKUHP akan dapat menjadikan KUHP Indonesia dirasa lebih memiliki rasa kemanusiaan yang menjadi bagian nilai ideologi bagi kehidupan bangsa Indonesia.

3. Dimensi Nilai Kebangsaan dalam Konsep Pemaafan Hakim

Berbicara soal relevansi nilai kebangsaan terhadap pembentukan hukum di suatu bangsa, maka tidak dapat dilepaskan dari berbagai hal yang berkaitan dengan bangsa itu sendiri meliputi kultur, budaya, kebiasaan, serta adat istiadat dalam suatu bangsa. Indonesia misalnya, sebagai bangsa beragam budaya, kebiasaan, serta adat istiadat, maka hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai variabel kebangsaan yang melekat pada masyarakat Indonesia tersebut. Oleh sebab itu, tidaklah berlebihan jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa fungsi hukum tersebut juga untuk mempertahankan budaya yang ada di dalam masyarakat tersebut (Ariyad 2021).

Pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme tersebut sejalan dengan muatan nilai sila ketiga dalam Pancasila. Di mana sudah seyogyanya nilai sila ketiga berupa semangat persatuan termuat dalam konstruksi hukum nasional yang berlaku di Indonesia, tidak terkecuali sistem hukum pidana. Mengingat keberadaan hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia sejatinya belum mencerminkan sepenuhnya nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang ada. Hal demikian disebabkan KUHP yang diterapkan di Indonesia yang merupakan produk hukum peninggalan

pemerintah kolonial Belanda, sehingga sejatinya tidak serta merta dapat diterapkan begitu saja. Tapi harus melihat kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang ada. Oleh karena itu, keberadaan konsep pemaafan hakim dalam RKUHP sejatinya akan dapat menjadikan sistem hukum di Indonesia lebih relevan dengan kultur budaya bangsa Indonesia sendiri.

Konsep ini menjadikan kualitas sistem hukum yang ada di Indonesia, khususnya hukum pidana lebih berkarakter nasionalis dan senafas dengan nilai persatuan sebagaimana yang termuat dalam sila ketiga Pancasila. Terlebih konsep pemaafan hakim jika dilihat dari tujuan pidana yang integrative menjunjung tinggi nilai-nilai keraifan tradisional. Di mana pemberian maaf merupakan pilihan sikap dan perilaku yang melembaga, pemberian maaf merupakan pilihan sikap dari seseorang yang berposisi sebagai korban dari suatu perbuatan yang merugikan, baik kerugian yang bersifat materiil maupun immaterial yang dilakukan oleh orang atau pihak lain. Konsep pemaafan telah lama dilakukan dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Konsep ini muncul dalam berbagai bentuk pelaksanaan di dalam Masyarakat Indonesia, dimana dapat disimpulkan bahwa konsep pemaafan yang ada dalam masyarakat adat tidak serta merta dapat menghapus pidana, tetap ada sanksi yang diberikan namun sanksi tersebut tidak hanya untuk kepentingan korban dan pelaku namun juga untuk mengembalikan keseimbangan yang telah rusak akibat adanya tindak pidana (Farikhah 2018).

4. Dimensi Nilai Demokrasi dalam Konsep Pemaafan Hakim

Indonesia sebagai negara demokrasi, tentunya sangat mengedepankan berbagai nilai demokrasi dalam segala hal, tidak terkecuali demokrasi dalam ber hukum. Nilai demokrasi tersebut juga paralel dengan sila keempat dalam Pancasila yang menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam mewujudkan kemaslahatan hidup bersama. Oleh sebab itulah, keberadaan konsep pemaafan hakim yang dirumuskan dalam RKUHP sejatinya memiliki

keterkaitan erat dengan nilai sila keempat tersebut, karena sejalan dengan semangat demokrasi.

Semangat nilai musyawarah dan mufakat sebagai manifestasi nilai demokrasi sejatinya dapat kita temukan dalam konsep pemaafan hakim yang cenderung akan menyelesaikan masalah melalui jalur Nonpenal, yakni upaya untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana lain selain hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan nonpenal diorientasikan pada berbagai upaya untuk menangani beragam faktor kondusif yang menimbulkan kejahatan. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya konsep pemaafan hakim akan dapat mengantarkan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan melibatkan korban, pelaku pidana, keluarga korban dan pelaku, serta berbagai pihak lain yang berkaitan untuk mencari keadilan. Konsep ini pada dasarnya merupakan alternatif penyelesaian masalah dengan mengedepankan pemulihan keadaan baik pelaku ataupun korban. Konsep ini tidak berorientasi pada pembalasan serta dirasa lebih efektif dan demokratis.

5. Dimensi Nilai Keadilan dalam Konsep Pemaafan Hakim

Pada dasarnya keadilan sendiri merupakan kebijakan atau tujuan utama dari adanya hukum. Hukum bisa dikatakan adil apabila hukum itu sendiri dapat memperlakukan sesama manusia sesuai dengan kewajiban dan haknya masing-masing, serta tidak pilih kasih atau pandang bulu. Terwujudnya keadilan penting ditegakkan dan diperjuangkan. Hal ini demi sebuah tujuan untuk memperbaiki kerusakan serta ketimpangan yang dialami kaum bawah, dan aturan – aturan yang ada harus dibuat sedemikian rupa dan memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami oleh kaum lemah. Keberadaan semangat keadilan tersebut juga menjadi nilai Pancasila yakni sila kelima. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya nilai keadilan dalam konteks hukum nasional di Indonesia tidak

boleh terabaikan, baik pada aspek materil maupun formil.

Berkaitan dengan nilai keadilan dalam Pancasila sebagai paradigma dan cita hukum di Indonesia, maka keberadaan konsep pemaafan hakim akan dapat menjadikan hukum lebih fleksibel dan terasa adil. Masyarakat lemah yang sebelumnya terkena dampak kekakuan hukum seperti kasus Nenek Minah, untuk kedepan dapat pengampunan atau pemaafan dari hakim sesuai dengan Pasal 54 ayat (2), yakni tidak menjatuhkan pidana/ sanksi apapun dengan alasan keadaan pribadi si pelaku dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan serta nilai keadilan. Atas dasar inilah, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan keberadaan konsep pemaafan hakim merupakan salah satu terobosan alternatif dalam rangka menghindari kekakuan terutama Hukum Pidana. Melalui konsep tersebut, akan dapat menjadikan sistem pemidanaan hukum di Indonesia lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial sekaligus kemanusiaan.

D. Kesimpulan

Berpijak pada uraian pembahasan utama penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dimensi nilai-nilai falsafah Pancasila pada konsep pemaafan hakim yang dirumuskan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Kesimpulan besar ini dapat dilihat dari uraian, sebagai berikut. Pertama, dimensi nilai ketuhanan dalam konsep pemaafan hakim. Dimensi ini dapat dilihat dari adanya kesesuaian konsep pemaafan hakim dengan nilai ajaran agama yang menganjurkan sikap memaafkan. Tidak hanya itu, konsep pemaafan hakim juga dapat menimbulkan kepuasan spritual terhadap sebuah putusan hukum pengadilan, baik lahiriah maupun batiniah. Kedua, dimensi nilai kemanusiaan dalam konsep pemaafan hakim. Dimensi dapat dilihat dari konsep pemaafan hakim yang tidak mengedepankan pembalasan bagi pelaku tindak pidana, melainkan lebih pada nilai kemanusiaan dengan memepertimbangkan kondisi yang melitari pelaku dan tindakan pelaku pidana. Ketiga, dimensi nilai kebangsaan dalam konsep

pemaafan hakim. Dimensi ini dapat dilihat dari konsep pemaafan hakim yang menjunjung tinggi nilai keraifan budaya masyarakat Indonesia, yakni budaya pemaafan di berbagai wilayah Indonesia yang pelaksanaannya telah diatur oleh masing-masing masyarakat. Keempat, dimensi nilai demokrasi dalam konsep pemaafan hakim. Dimensi ini dapat dilihat dari konsep pemaafan hakim yang menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat sebagai manifestasi nilai demokrasi. Konsep tersebut akan cenderung dapat mengantarkan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan melibatkan korban, pelaku pidana, keluarga korban dan pelaku, serta berbagai pihak lain yang berkaitan untuk mencari keadilan bersama. Kelima, dimensi nilai keadilan dalam konsep pemaafan hakim. Dimensi ini dapat dilihat dari konsep pemaafan hakim yang dapat menjadikan hukum lebih fleksibel dan terasa adil, yakni tidak menjatuhkan sanksi dengan alasan keadaan pelaku dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan serta keadila

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Hikmawati, Putera, and Noverdi Puja Saputra, *Politik Hukum Penundaan Pengesahan RUU KUHP*, Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktuan Dan Strategis 11, 2019.
- Masyhar, Ali, *Menghilirkan Ilmu Hukum (Pidana) Berketuhanan.*, BPFH UNNES, Semarang, 2019.
- Nawawi, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Utari, Indar Sri, *Etika Dan Moral Pancasila Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesai*, BPFH UNNES, Semarang, 2018.

II. Jurnal

- Al Hidayat, Nanang, "Demokrasi Pancasila Sebagai Paradigma Politik Hukum Perundang-Undangan Di Indonesia," In

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEWARGANEGARAAN IV, 72–80, 2018.

- Azis, Donny Khoirul, Made Saihu, Akmal Rizki Gunawan Hsb, and Athoillah Islamy, "Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation in Indonesia," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 2 No. 7, 2021
- Barlian, Aristo Evandy A., and Barda Nawawi Arief, "Formulasi Ide Permaafan Hakim (RECHTERLIJK PARDON) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia," *Law Reform*, Vol. 1 No. 13: 28–44, 2017.
- Bo'a, Fais Yonas, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1 No. 15: 21–49, 2018.
- Budiono, Arief, "Teori Utilitarianisme Dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Dari Alih Fungsi," *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 1 No. 9: 102–16, 2019.
- Daud, Brian Septiadi, and Awaluddin Awaluddin, "Aspek Religius Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Melalui Politik Hukum Nasional," *Journal of Judicial Review*, Vol. 1 No. 23: 27–40, 2021.
- Farikhah, Mufatikhatul, "Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Masyarakat Adat Di Indonesia," *Jurnal Hukum Media*, Vol. 25 (1), 2018.
- Fransisco, Wawan, "Pancasila Sebagai Landasan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1 No. 11, 2017.
- Hakim, Lukman, "Penerapan Konsep 'Pemaafan Hakim' Sebagai Alternatif Dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas Di Indonesia," *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 5, 2019.
- Hutabarat, Putra Kaslin, "Legal Philosophy in Constructing the Pancasila Legal System in Indonesia," *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, Vol. 2 No. 7: 297–309.
- Islamy, Athoillah, "Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid

- Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, Vol. 1 No. 6: 51–73, 2021.
- Ismayawati, Any, “Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia,” *Yudisia*, Vol. 1 No. 8: 5, 2017.
- Kurnisar, “Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia,” *Media Komunikasi FPIPS*, Vol. 2 No. 10, 2020.
- Mudzhar, M. Atho, “Tantangan Studi Hukum Islam Di Indonesia Dewasa Ini,” *Jurnal Indo-Islamika*, Vol. 1 No. 2: 91–103, 2012.
- Mukhtarzain, Abdullah Ahmad, “Permaafan Dalam Pidanaan Menuruthukum Islam Dan Hukum Nasional.” *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 1 No. 4, 2018.
- Saputro, Adery Ardhan, “Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 1 No. 4: 61–76, 2016
- Siswanto, Eko, and Athoillah Islamy, “Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila: Analisis SWOT,” *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1 No. 18: 19–40, 2020
- Siswanto, Eko, Syaiful Muhyidin, and Athoillah Islamy, “Pancasila Dan Kerukunan Hidup Umat Beragama: Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Peran Forum Kerukunan Umat Bergama Kota Jayapura,” *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, Vol. 1 No. 8: 197–215, 2022.
- Suroto, “Pancasila As The Ideal Of Law In Indonesian National Legal And Rule Of Law Systems,” *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Suryawan, Ridwan, “Asas Rechterlijk Pardon (Judicial Pardon) Dalam Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 3 No. 2: 170–77, 2021.
- Yenuri, Ali Ahmad, Athoillah Islamy, Muhammad Aziz, and Rachmad Surya Muhandy, “Paradigma Toleransi Islam Dalam Merespons Kemajemukan Hidup Di Indonesia:(Studi Analisis Pemikiran KH Ahmad Shiddiq),” *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol. 2 No. 2: 141–56, 2021
- Yunus, Nur Rohim, “Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara,” *Sosio Dialektika*, Vol. 2 No. 2: 156–66, 2015

1. Tesis dan Disertasi

Ariyad, Fikri. 2021. "Prospek Penerapan Rechterlijke Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia", Tesis, Semarang: Megister Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang.

Islamy, Athoillah. 2021. “Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid”. Disertasi, Semarang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo,

2. Peraturan Perundang-Undangan

“Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tahun